

**KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP PEMBATALAN
SEPIHAK RENCANA PERKAWINAN
(Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh :

**FRIZCA HAZMI
NPM. 1806200084**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FRIZCA HAZMI
NPM : 11806200084
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PERDATA TEHADAP PEMBATALAN SEPIHAK RENCANA PERKAWINAN (Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
2. Assoc.Prof.Dr.RAMLAN, S.H., M.Hum
3. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : FRIZCA HAZMI
NPM : 1806200084
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK RENCANA PERKAWINAN (Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020)

PENDAFTARAN : Tanggal 14 Agustus 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502


GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
 NIDN: 0113087101

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FRIZCA HAZM
NPM : 1806200084
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK RENCANA PERKAWINAN (Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 16 Agustus 2022

Pembimbing

GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

NIDN: 0113087101

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FRIZCA HAZMI
NPM : 1806200084
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP
PEMBATALAN SEPIHAK RENCANA
PERKAWINAN
(Putusan Nomor 1644 K /Pdt/2022)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari, skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 27 Juli 2022
Saya yang menyatakan



FRIZCA HAZMI



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar diikutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FRIZCA HAZMI
NPM : 1806200084
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP
PEMBATALAN SEPIHAK RENCANA
PERKAWINAN (Putusan Nomor 1644 K/Pdt2020)
PEMBIMBING : GUNTUR RAMBEY S.H.,M.H

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|------------|----------------------------|--------------|
| 29-01-2022 | Penerapan Skripsi | CK - |
| 05-02-2022 | Perbaikan Perulasan | CK - |
| 12-02-2022 | Perbaikan Kembali | CK - |
| 19-02-2022 | Perbaikan BAB III | CK - |
| 26-02-2022 | Perbaikan Kembali | CK - |
| 07-05-2022 | Perbaikan Kesimpulan | CK - |
| 21-05-2022 | Perbaikan Hasil Penelitian | CK - |
| 04-06-2022 | Perbaikan Sumber Data | CK - |
| 18-07-2022 | Bedah Bedah, Ace disidat | CK |

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(GUNTUR RAMBEY, S.H.,M.H)

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK RENCANA PERKAWINAN (Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020)

FRIZCA HAZMI
1806200084

Pertunangan merupakan suatu perbuatan permulaan sebelum dilangsungkannya suatu perkawinan dan pernyataan untuk menikah dari seorang laki – laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seseorang yang dipercayainya. Dalam hukum perdata pembatalan pertunangan tidak menimbulkan akibat hukum. Sehingga para pihak dapat membatalkan perbuatan tersebut. Salah satu contoh kasus didalam putusan Nomor: 1644 K/Pdt/2020. Pertimbangan oleh hakim mengenai kasus ini sebagai perbuatan melawan hukum. Agus Suyitno (tergugat) dan Sri Subur Lestari (penggugat) melangsungkan pertunangan dengan keluarga dan tetangga serta pemberitahuan akan melaksanakan pernikahan pada September 2018. Namun, tergugat membatalkan perkawinan itu secara sepihak dengan cara datang kerumah penggugat dengan dua orang temannya. Sehingga dengan perbuatan tergugat, tergugat ganti rugi sebesar Rp.150.000.000, secara tunai dan sekaligus.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum perdata dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan menganalisis terhadap putusan pengadilan mahkamah agung nomor 1644 K/Pdt/2020 data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan pembatalan perkawinan secara sepihak dapat dituntut dengan perbuatan melawan hukum, sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata dan menuntut ganti rugi. Pendapat majelis berdasarkan pada Yurisprudensi MA RI 3191 K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985. Dan norma masyarakat Banyumas “*Sepadang-Sepenginang*”.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Pertimbangan Hukum Hakim

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasihlagimahapenyayangatassegalarahmatdankaruniaNyasehinggaskripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK RENCANA PERKAWINAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1644 K/PDT/2020)”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis yang telah membesarkan dan mendidik penulis, ibunda Misbah Silaen dan Alm. ayahanda ,serta ucapan terimakasih kepada Adiksaya yaitu Rezky Ramadhan Sipahutar, dan Sela Sakinah Putri Hazmiyang telah memberikan support dan semangat kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga ingi berterimakasih kepada pihak – pihak yang tidak kalah pentingnya bagi penulis

Terimakasih saya ucapkan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas

yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera 1
Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.I
Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Guntur Rambey, S.H., M.H selaku pembimbing, dan Bapak Nurul Hakim S.Ag., M.A. selaku pembimbing penulis yang dengan penuh perhatian telah memberikan *support*, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan kelas B1 Pagi angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan seluruh namanya. Terutama juga terimakasih kepada Nabila Vitanta Ginting, Zayyan Nareswari, Ade Fatimah Azzahra Munthe, Yenni Afrida Sari, Nadia Imanda Siregar, Rifaldi Ali Hamidi, dan teman – teman penulis lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu, yang telah memberi masukan, menasehati serta memberikan semangat kepada penulis. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all time.*

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan untuk

melengkapi kekurangan yang ada pada skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembacanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Juli 2022
Hormat Saya
Penulis,

FRIZCA HAZMI
1806200084

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |

BAB IPENDAHULUAN

| | |
|--|-----------|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| 1) Rumusan Masalah..... | 6 |
| 2) Faedah Penelitian..... | 6 |
| B. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| C. Definisi Operasional | 7 |
| D. Keaslian Penelitian | 9 |
| E. Metode Penelitian | 10 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 11 |
| 2. Sifat Penelitian..... | 11 |
| 3. Sumber Data | 11 |
| 4. Alat Pengumpul Data..... | 13 |
| 5. Analisis data..... | 13 |

BAB IITINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|--------------|
| A. Tinjauan tentang Kajian Hukum Perdata | 15 |
| B. Tinjauan tentang Pembatalan Sepihak..... | |
| C. Tinjauan tentang Rencana perkawinan..... | 27 |

BAB IIIHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pembatalan Rencana Perkawinan | 30 |
| B. Ganti Kerugian Terhadap Pembatalan Sepihak Rencana Perkawinan | 44 |
| C. Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan Nomor 1644K/ Pdt/2020..... | 57 |

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 70 |
| B. Saran | 71 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata pertunangan berasal dari kata tunang, artinya bersepakat (biasanya diumumkan secara resmi atau dinyatakan di hadapan orang banyak) akan menjadi suami isteri. Kata tersebut kemudian membentuk istilah pertunangan, maksudnya menunjukkan pada perbuatan bertunangan atau menunangkan. Bisa juga berarti melamar. Makna bahasa seperti ini telah disebutkan secara sederhana dapat dipahami bahwa pertunangan merupakan bersepakat dan perjanjian untuk menikah. Perjanjian tersebut biasanya disertai dengan kehadiran kedua keluarga untuk menentukan kelanjutan pernikahan kedua pihak.¹ Pertunangan suatu stadium (keadaan) yang bersifat khusus yang di Indonesia ini biasanya mendahului dilangsungkannya suatu perkawinan.

Pertunangan timbul setelah ada persetujuan antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan untuk mengadakan perkawinan. Persetujuan ini dicapai oleh kedua belah pihak setelah lebih dahulu melakukan lamaran yaitu permintaan atau pertimbangan yang dikemukakan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pertunangan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan hukum. Dalam hukum adat Indonesia, pertunangan di atur dalam hukum adat masing-masing daerah. Pertunangan dilakukan oleh orang tua kedua belah pihak sendiri atau dengan seseorang utusan duta atau orang yang mewakili keluarga pihak laki-laki. Pada

¹ Analiyah & Muhammad Iqbal. 2018. "Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal Pernikahan (Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Mahar Dalam Perspektif Fiqh, Undang-undang dan Adat Aceh)", *dalam jurnal Hukum Keluarga*. Vol.1 No.2, halaman 249.

umumnya yang ditugaskan sebagai duta untuk mengadakan pembicaraan yang pertama kalinya dengan pihak perempuan itu adalah anggota keluarga yang dekat serta biasanya yang sudah berumur (sekarang banyak pula yang dilakukan oleh orang tua kedua belah pihak sendiri).²

Adapun dasar Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ عَلِيمٌ اللَّهُ أَنْتُمْ سَتَدَكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا
 أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ
 الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

wa lā junāḥa ‘alaikum fīmā ‘arraḍtum bihī min khiṭbatin-nisā’i au aknāntum fī anfusikum, ‘alimallāhu annakum satazkurūnahunna wa lākil lā tuwā’iduhunna sirran illā an taqulu qaulam ma’rufā, wa lā ta’zimu ‘uqdatan-nikāhi ḥattā yablughal-kitābu ajalāh, wa’lamū annallāha ya’lamu mā fī anfusikum faḥzarūh, wa’lamū annallāha gafūrun ḥalīm

Terjemahan: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meinang wanita – wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan menwanini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut – nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf dan janganlah kamu ber’azam(bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ‘iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyantun”.

Pertunangan tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek (BW)*, hanya mengatur mengenai janji

²Seorojo Wignjodipoero. 2021. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta:PT Gunung Agung, halaman 124.

kawin yang terdapat dalam Pasal 58 Kitab Undang – undang Hukum Perdata atau

Burgelijk Wetboek (BW), yang menyebutkan bahwa :

“Janji – jani kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut dimuka hakim akan berlangsung perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya; segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini batal”.

“Namun jika pemberitahuan kawin diikuti dengan pengumuman kawin, maka yang demikian itu dapat menimbulkan alasan guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, berdasar atas kerugian – kerugian yang nyata kiranya telah diderita oleh pihak satu mengenai barang – barangnya, disebabkan kecederaan pihak lain, dengan sementara itu tak boleh diperhitungkannya soal kehilangan untung”.

“Tuntutan ini berkadaluwarsa setelah lewat waktu 18 bulan, terhitung mulai pengumuman kawin”.

Penjabaran Pasal 58 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau *Burgelijk Wetboek (BW)* diatas, dapat dirumuskan tiga hal. *Pertama*, janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut dimuka hakim untuk dilangsungkannya perkawinan. Juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu. Semua persetujuan ganti rugi dalam hal ini adalah batal. *Kedua*, namun jika pemberitahuan nikah telah diikuti suatu pengumuman, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk menuntut kerugia. *Ketiga*, masa daluarsa untuk menuntut ganti rugi tersebut adalah 18 bulan terhitung sejak pengumuman rencana perkawinan.³

Akibat dari pembatalan perkawinan yang dilakukan adalah berupa ganti rugi dan pensucian nama baik antara kedua belah pihak. Tuntutan dari pihak yang

³ Diana Kusumasari, “Langkah Hukum Jika Calon Mempelai membatalkan Perkawinan Secara Sepihak”, Hukumonline, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/1_t4f5564ef7541d/langkah-hukum-jika-calon-suami-membatalkan-perkawinan-secara-sepihak, diakses pada tanggal 10 Januari pada tanggal 23 Maret 2017.

dirugikan tersebut didasarkan kepada Pasal 1365 Kitab Undang – undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek (BW)* berupa perbuatan melawan hukum.

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang – orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek (BW)*, hanya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian.⁴ Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepatutan dan kepatutan dalam masyarakat.⁵

Dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena pada saat dilangsungkannya pertunangan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan diketahui oleh masarakat sekitar. Dan apabila dibatalkan secara sepihak, tanpa pemeberitahuan hal itu bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta berakibat rusaknya citra atau harga diri perempuan ditengah-tengah masyarakat.

Peneliti dalam hal ini mengambil sebuah kasus mengenai pembatalan perkawinan oleh sepihak yang terjadi di Kota Banyumas, Jawa Tengah. Kasus ini telah diajukan ke pengadilan Negeri Banyumas tanggal 6 Maret 2019. Bahwa

⁴Salim HS. 2021. *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta:Sinar Grafika, halaman 100.

⁵Rini Damera, dkk. “Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindakan Medis dan Penyelesaian di Mahkamah Agung”. *Diponegoro law journal*. Vol. 6,No. 1. 2017.

dalam hal ini telah terjadi pembatalan perkawinan antara Sri Subur Lestari (selanjutnya disebut sebagai penggugat) dengan Agus Suyitno (selanjutnya disebut sebagai tergugat). Pembatalan perkawinan dilakukan sepihak oleh tergugat dengan alasan sering cekcok, marah dan ketidakcocokan dengan penggugat sehingga pada putusan No.Reg.5/Pdt.G/2019/PN BMS, tergugat menimbulkan kerugian immaterial yang diderita oleh penggugat, kerugian Immateril sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, untuk memulihkan rasa malu yang dialami oleh penggugat atas pembatalan pertunangan tersebut. Kemudian tergugat mengajukan banding ke pengadilan tinggi Semarang tanggal 6 agustus 2019. Pada putusan Nomor 423/Pdt/2019/PT SMG bahwa dalam hal ini pembanding menimbulkan kerugian Immateril yang diderita oleh terbanding, kerugian Immateril sebesar 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, karena pembanding telah semena-mena membatalkan rencana perkawinan dengan terbanding jelas menunjukkan adanya etikad tidak baik dari pembanding yang hanya mementingkan diri sendiri yaitu setelah berhasil menyetubuhi terbanding beberapa kali, kemudian dengan semena-mena membatalkan rencana perkawinan yang telah dibicarakan bersama antar keluarga terbanding dan pembanding. Kemudian pembanding mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung tanggal 14 Oktober 2019. Pada putusan nomor 1664 K/Pdt/2020 bahwa dalam hal ini Majelis hakim meolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Agus Suyitno.

Bertitik tolak pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengungkap permasalahan mengenai pembatalan perkawinan sepihak. dalam hal ini penulis

mengambil judul “**Kajian Hukum Perdata Terhadap Pembatalan Sepihak Rencana Perkawinan (Putusan Nomor 1644K/Pdt/2020)**”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a) Bagaimana perbuatan melawan hukum terhadap pembatalan rencana perkawinan?
- b) Bagaimana bentuk ganti rugi terhadap pembatalan rencana perkawinan oleh sepihak?
- c) Bagaimana analisis putusan pertimbangan Hakim terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1644/K/Pdt/2020?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan faedah baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan sebagai referensi dan perbandingan pada penelitian-penelitian hukum selanjutnya yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan hukum perdata.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat dan praktisi hukum.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan peulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa perbuatan melawan hukum akibat membatalkan perkawinan secara sepihak.
2. Untuk mengetahui bentuk ganti rugi terhadap pembatalan oleh sepihak rencana perkawinan.
3. Untuk mengetahui Analisis pertimbangan hakim atas kasus tersebut.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.⁶

Sesuai dengan judul penelitian yaitu **“Kajian Hukum Perdata Terhadap Pembatalan Sepihak Rencana Perkawinan (Putusan No.Reg 1644K/Pdt/2022)”**, maka dapat dijelaskan definisi operasional penelitian ini yaitu:

1. Kajian atau mengkaji menurut KBBI, artinya belajar, mempelajari, memeriksa, memikirkan, menguji, atau menelaah. Disini dapat dikatakan juga bahwa mengkaji artinya memikirkan sesuatu lebih lanjut yang diharapkan dapat menciptakan suatu kesimpulan yang selanjutnya mengarah untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam setiap kajian, memang tidak selalu menghasilkan suatu kesimpulan. Namun alangkah baiknya, jika hasil berpikir tersebut dapat membuat sesuatu

⁶Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

yang berarti untuk mengkaji dengan benar.⁷ Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga Negara perseorangan yang lain. Hukum perdata itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Hukum perdata yang tertulis ialah hukum perdata sebagaimana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata. Hukum perdata yang tidak tertulis itu ialah hukum adat.⁸

2. Pembatalan dan kebatalan berawal dari kata batal yang artinya tidak berlaku; tidak berhasil; gagal. Pembatalan: proses, cara perbuatan membatalkan; pernyataan batal. Kebatalan: menjadi batal.⁹
3. Sepihak dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata sepihak memiliki 3 makna, namun dalam penelitian ini sepihak adalah sebelah pihak.¹⁰
4. Rencana atau perencanaan adalah suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan garis besar, atau petunjuk yang harus dituruti jika menginginkan hasil yang baik. Perencanaan menurut Bintoro Tjokroaminoto dalam Taufiqurokhman menyebutkan, perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Prajudi Atmosudirjo dalam Taufiqurokhman juga berpendapat bahwa perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan

⁷Tim redaksi Kamus bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional).

⁸Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Perdata*. Ponorogo : Cv Nata Karya. halaman 4-5.

⁹Tim redaksi Kamus bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional).

¹⁰Tim redaksi Kamus bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional).

dalam rangka mencapai tujuan tertentu, siapa yang melakukan, bilamana, di mana, dan bagaimana cara melakukannya.¹¹

5. Perkawinan menurut Pasal 1 undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

D. Keaslian Penelitian

Persoalan pembatalan perkawinan bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis yakin telah banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang pembatalan rencana perkawinan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun, berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Kajian Hukum Perdata terhadap Pembatalan Sepihak Rencana Perkawinan (Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020)”

Judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada judul yang hamper mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

¹¹ Taufiqurokhman. 2008, “Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan”. Jakarta Pusat : Diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, halaman 3.

¹² Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

1. Skripsi Fithri Nurlathifah Nim.1817302060, mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto, tahun 2022 yang berjudul “Analisis kesesuaian dasar pertimbangan hukum hakim mengenai pembatalan pertunangan sepihak sebagai perbuatan melawan hukum ditinjau dari hukum perdata”. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini terletak pada rumusan masalah dan fokus penelitiannya, dalam skripsi ini rumusan masalah hanya satu dan fokus penelitiannya menganalisis pertimbangan hakim pada putusan yang pertama.
2. Skripsi Tasskja Nofeysika Pradistya, NIM 2014200148, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Tahun 2018 yang berjudul “Ingkar Janji Perkawinan Sebagai Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makasar No.82/Pdt.G/2014/PNMKS). Dalam skripsi ini dilakukan dengan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisa pasal pasal dan perundang undangan yang mengatur permasalahan dalam skripsi ini. Penelitian normatif yakni penelitian yakni penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif yakni hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lainnya terhadap penerapannya dalam suatu putusan secara praktiknya.

E. Metode Penelitian

Menurut Soejono dan H.Abdurrahman yang dikutip oleh Ishaq menjelaskan bahwa penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian ilmiah dan

karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.¹³ Agar penelitian ini mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal, dimana penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*)serta menggunakan kaedah-kaedah hukum yang relevan dengan penelitian yang akan dibahas.¹⁴ Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepuastakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini yaitu penelitian destriptif adalah penelitian yang semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁶

¹³Ishaq. 2020. *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

¹⁴ Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, halaman 19.

¹⁵ Soejono soekano dan Sri Mamudji. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta:Kecnana, halaman 129

¹⁶*Ibid*, halaman 20.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah data skunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Al-Qur'an (pada surah Al-Baqarah ayat 235). Berdasarkan surat tersebut, dan tidak ada dosa atas diri kalian (wahai kaum laki-laki) terkait apa yang kalian ucapkan berupa isyarat dan mengharapkan perkawinan dengan wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya atau wanita-wanita yang ditalak dengan talak bain ditengah masa iddahnya. Dan tidak dosa bagi kalian jika terkait apa yang kalian sembunyikan dalam hati kalian berupa niat untuk menikahi mereka setelah selesainya masa iddah mereka.
- b. Data skunder, yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data skunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-undang No 1 Tahun 1945 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*BW*).
 - 2) Bahan hukum skunder adalah berupa buku-buku tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, dan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud dan pengertian istilah – istilah yang sulit diartikan.¹⁷

4. Alat Pengumpul Data

Menurut Soejono Soekanto yang dikutip dalam buku Amiruddin dan Zainal, dalam penelitian alat pengumpul data yaitu, studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.¹⁸

Penelitian ini menggunakan studi dokumen, yaitu penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab, hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.¹⁹

Penelitian ini menggunakan Studi kepustakaan (*library research*), yaitu memanfaatkan perpustakaan umum daerah Provinsi Sumatera Utara dan perpustakaan perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai sarana dalam mengumpulkan data, mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi dan mempelajari buku-buku literature serta peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah yang diteliti, guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

¹⁷*Ibid*, halaman 21.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 67.

¹⁹ *Ibid*, halaman 68.

5. Analisis data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan.²⁰ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma doktrin dan Pasal-Pasal dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

²⁰*Ibid.*, halaman 22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Kajian Hukum Perdata

1. Pengertian Kajian Hukum Perdata

Hukum perdata dikenal dengan istilah *Civil Law*. Kata *Civil* berasal dari bahasa Latin yakni, *Civis* yang berarti warga Negara. Hal tersebut berarti, bahwa *Civil Law* atau hukum sipil merupakan hukum yang mengatur tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak warga Negara dan atau perseorangan.²¹ Hukum perdata ialah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga.²² Hukum perdata menentukan, bahwa di dalam hubungan, orang harus menundukkan diri kepada apa saja dan aturan-aturan apa saja yang harus mereka indahkan. Di samping itu Hukum perdata memberi wewenang di satu pihak dan dipihak lain membebaskan kewajiban. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “hukum” adalah keseluruhan aturan-aturan, sedangkan “hak” ialah wewenang yang timbul dari aturan-aturan itu.²³

Beberapa pengertian hukum perdata oleh beberapa pakar hukum yang dikutip dalam buku Yulia, yaitu:²⁴

²¹ Yulia. 2015. *Buku ajar hukum perdata*. Lhokseumawe:Cv.BieNa Edukasi,halaman 2.

²² Yulies Tiena Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 72.

²³ I Ketut Oka Setiawan. 2011. *Hukum perdata mengenai orang dan kebendaan*. Jakarta: FH Utami, halaman 15.

²⁴Yulia, *Op.Cit.*, halaman2

- a. Soebekti, hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.
- b. Wirjono Prodjodikoro, hukum perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan satu sama lain tentang hak dan kewajiban.
- c. Sudikno Merto Kusumo, hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan didalam masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing – masing pihak.
- d. Van Dunne, hukum perdata adalah suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan.

Salim HS dalam Titik Triwulan berpendapat pada konteks yang lebih kompleks, bahwa hukum pada dasarnya merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis/tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.²⁵

Hukum perdata dapat disimpulkan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan

²⁵Titik Triwulan Tutik. 2008. *Hukum perdata dalam system hukum nasional*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 11.

perseorangan. Dari berbagai paparan tentang hukum perdata di atas, dapat ditemukan unsur-unsurnya, yaitu :

- a. Adanya kaidah hukum
- b. Mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain
- c. Bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan kadaluarsa.²⁶

Hukum perdata dapat dibagi dalam 2(dua) macam, yaitu hukum perdata materiil dan hukum perdata formil. Hukum perdata materiil lazim disebut hukum perdata, sedangkan hukum perdata formil disebut hukum acara perdata, yaitu yang mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain.²⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan:

- a. Hukum perdata materiil ialah yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan atau dengan kata lain ketentuan-ketentuan yang mengatur perihal hak dan kewajiban antar subyek hukum dalam masyarakat. Misalnya mengenai perkawinan, perjanjian, warisan, dll. Ketentuan pokok hukum perdata materiil ini diatur dalam BW/KUH Perdata.²⁸ Simanjuntak dalam bukunya mengatakan aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban perdata. Misalnya hukum dagang, hukum perkawinan, hukum waris, hukum perjanjian, dan adat.²⁹

²⁶Yulia. *Op. Cit.*, halaman 2-3.

²⁷*Ibid.*

²⁸ I Ketut Oka Setiawan. *Op. Cit.*, halaman 18.

²⁹PN.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 9.

- b. Hukum perdata formil disebut juga hukum acara perdata³⁰ adalah aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan serta mempertahankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata (Hukum perdata materil). Misalnya hukum acara perdata.³¹

2. Sumber-sumber Hukum Perdata

Sumber hukum adalah apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang apabila dilanggar mengakibatkan sanksi tegas dan nyata.³²

Volmar dalam buku Yulia, membagi sumber hukum perdata menjadi 4 (empat) macam yaitu: KUHPerdata, Traktat, Yurisprudensi dan Kebiasaan. Traktat adalah suatu perjanjian yang dibuat antara dua Negara atau lebih dalam bidang keperdataan. Yurisprudensi atau putusan pengadilan merupakan produk yudikatif, yang berisi kaidah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang berperkara terutama dalam perkara perdata. Contohnya, tentang pengertian perbuatan melawan hukum, dengan adanya putusan tersebut maka pengertian melawan hukum tidak menganut arti luas. Putusan tersebut dijadikan pedoman oleh para hakim di Indonesia dalam memutuskan sengketa perbuatan melawan hukum.

Empat sumber tersebut dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu sumber hukum perdata tertulis dan sumber hukum perdata tidak tertulis. Sumber hukum

³⁰ I Ketut Oka Setiawan. *Op.Cit*, halaman 19.

³¹ PN.H. Simanjuntak. *Op.Cit.* halaman 9.

³²Yulia. *Op.Cit.*,halaman 3.

perdata tertulis, yaitu tempat ditemukannya kaidah-kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tertulis. Umumnya kaidah hukum perdata tertulis terdapat terdapat didalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Sumber hukum perdata tidak tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber hukum tidak tertulis, seperti dalam hukum kebiasaan.³³

3. Objek dan subjek Hukum Perdata

Obyek hukum adalah segala sesuatu yang berada didalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subyek hukum berdasarkan hak/kewajiban yang dimilikinya atas obyek hukum yang bersangkutan. Jadi, obyek hukum itu haruslah sesuatu yang pemanfaatannya diatur berdasarkan hukum.³⁴

Rachmadi Usman dalam buku Yati Nurhayati mengatakan bahwa Subyek hukumpada dasarnya mempunyai kewenangan hukum dan dianggap cakap bertindak sendiri tetapi, ada subjek hukum yang dianggap tidak cakap bertindak sendiri. Hal merupakan anggapan hukum yang memungkinka adanya bukti lawan. Golongan orang yang tidak cakap bertindak disebut *personae miserabile*. Subjek hukum dapat bertindak sendiri apabila dirinya oleh hukum dianggap telah cakap, mampu, atau pantas untuk bertindak dalam melakukan perbuatan hukum. Namun sebaliknya, subjek hukum orang yang cakap melakukan perbuatan dapat saja dikatakan tidak cakap melakukan perbuatan.³⁵

Menurut R Subekti dalam kutipan I Ketut Oka Setiawan, perkataan orang (*person*) dalam hukum berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum. Abdul

³³ *Ibid*, halaman 4.

³⁴ *Ibid*, halaman 5.

³⁵ Yati Nurhayati. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media, halaman 27-28.

kadir Muhammad mengatakan bahwa subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang disebut orang. Sedangkan, menurut Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.³⁶Seseorang (*person*) berarti pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut dengan subyek hukum.

Subyek hukum (*recht subject*) menurut Algra dalam buku Yulia adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*), sedangkan wewenang hukum adalah kewenangan untuk menjadi subyek dari hak-hak.

Subyek hukum dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Manusia (*Naturlijke Person*), yaitu manusia sama dengan orang karena manusia mempunyai hak-hak subjektif dan kewenangan hukum. Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan (Pasal 2 KUH Perdata), namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun atau sudah kawin), sedangkan orang – orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, seorang wanita yang bersuami (Pasal 1330 KUH Perdata).³⁷

³⁶ I Ketut Oka Setiawan. *Op. Cit.*, halaman 43 .

³⁷ Yulia. *Op. Cit.*, halaman 6.

- b. Badan hukum (*Vicht Person*), yaitu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban.

Badan hukum dibedakan dalam dua bentuk, yaitu:

- 1) Badan hukum public (*publiek recht person*), adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan public atau orang banyak atau Negara umumnya.
- 2) Badan hukum privat (*privat recht person*), adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu.³⁸

Subyek hukum atau disebut juga *recht subject* merupakan pendukung hak dan kewajiban. Di dalam KUH Perdata ada 2(dua) macam subyek hukum yang meliputi manusia dan badan hukum. Ada dua pengertian manusia yaitu biologis dan yuridis. Manusia adalah makhluk yang berakal budi (mampu menguasai makhluk lainnya). Chaidir Ali mengartikan manusia adalah makhluk yang berwujud dan rohaniah, yang secara beres, yang berbuat dan menilai, berpengetahuan dan berwatak.³⁹

4. Sistematika hukum perdata

Berdasarkan KUH Perdata, sistematika hukum perdata terdiri atas empat buku, yaitu:

- a. Buku I : tentang Orang.

³⁸*Ibid.*,halaman 7.

³⁹Salim HS dan Erlies Septiana. 2014. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo.,halaman 75.

Buku ini memuat tentang Hukum perorangan dan hukum kekeluargaan.

- b. Buku II : tentang kebendaan.

Buku ini memuat tentang hukum benda dan hukum waris.

- c. Buku III : tentang perikatan.

Buku ini memuat Hukum harta kekayaan.

- d. Buku IV : tentang pembuktian dan daluarsa.

Buku ini memuat tentang perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.⁴⁰

Sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan, ada 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. Hukum perorangan atau badan pribadi (*personrecht*), memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang seseorang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum), tentang umur, kecakapan untuk melakukan hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu, tempat tinggal (domisili) dan sebagainya.
- b. Hukum keluarga (*familierecht*), memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul karena hubungan keluarga/kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian, hubungan orang tua dan anak, perwalian, pengampuan dan hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan isteri.

⁴⁰PN.H.Simanjuntak.*Op.Cit.*,halaman 13-15.

- c. Hukum harta kekayaan (*vermogenrecht*), memuat peraturan- peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum seseorang dalam lapangan harta kekayaan seperti perjanjian, milik, gadai dan sebagainya.
- d. Hukum waris (*erfrecht*), memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain hukum yang mengatur peralihan benda dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Jadi, hukum waris mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.⁴¹

B. Tinjauan tentang Pembatalan Sepihak

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313, dijelaskan bahwa perjanjian adalah:

*“suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”.*⁴²

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (2) Kitab undang-undang hukum perdata, perjanjian tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Keterikatan para pihak terhadap suatu perjanjian akan berakhir apabila akibat-akibat hukum yang ingin dicapai dalam perjanjian tersebut telah terpenuhi.

Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Perjanjian tersebut mengikat pihak-pihaknya, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi. Namun demikian,

⁴¹Yulia. *Op. Cit.*, halaman 10-11.

⁴²Kitab undang – undang hukum perdata (KUHPerdata), pasal 1313.

apabila ada alasan–alasan yang cukup menurut undang–undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan decara sepihak.

Pasal 1338 ayat(3) Kitab undang-undang hukum perdata menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, namun ada yang mengartikan bahwa itikad baik dalam melaksanakan perjanjian adalah perjanjian harus dilaksanakan secara pantas dan patut.⁴³

Pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik perlu diperhatikan juga “kebiasaan”. Hal ini ditentukan juga dalam Pasal 1339 KUH Perdata:

*“perjanjian – perjanjian itu tidak hanya mengikat untuk hal – hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang – undang”.*⁴⁴

Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. Pada saat mana pihak yang lainnya tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya dan menghendaki untuk tetap memperoleh kontra prestasi dari pihak yang lainnya itu. Bahwa perjanjian yang sah, dalam arti memenuhi syarat sah menurut undang-undang, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 (1) KUH Perdata. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan:

“Persetujuan – persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang oleh undang – undang dinyatakan cukup untuk itu”

⁴³Zakiah. 2015. *Hukum Perjanjian (Teori dan Perkembangannya)*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo, halaman 86.

⁴⁴ Kitab undang – undang hukum perdata (KUH Perdata), pasal 1339.

Menurut Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan sepihak, berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Adapun konsekuensi logis dari ketentuan bahwa perjanjian mengikat bagi para pihak yang membuatnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 1338 ayat (2) Kitab undang-undang hukum perdata “perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.⁴⁵

Pasal 1365 KUH Perdata, pengertian perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

Salah satu pertimbangan pembatalan perjanjian sepihak dapat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum, karena dianggap pembatalan sepihak tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan mereka untuk dapat dibatalkan, serta dapat dikatakan telah melanggar kewajiban hukum yang juga ada diluar setiap perjanjian, yakni untuk selalu beritikad baik dan bertindak sesuai dengan kepatutan dan asas kehati-hatian. Pemutusan perjanjian memang diatur dalam KUH Perdata, yakni Pasal 1266, haruslah memenuhi syarat-syarat bahwa perjanjian tersebut bersifat timbal balik, harus ada wanprestasi dan pembatalannya harus memintakan pada hakim (pengadilan). Namun, jika pembatalannya yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat

⁴⁵ Zakiyah. *Op.Cit.*,halaman85-86.

dikatakan perbuatan pembatalan melanggar undang-undang, yakni Pasal 1266 KUH Perdata tadi. Selain itu jika dapat dilihat dari alasan pembatalan perjanjian, jika pembatalan tersebut mengandung kesewenang-wenangan, atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) pada pihak lawan, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum, karena kesewenang-wenangan atau memanfaatkan posisi lemah atau keadaan merugikan dari pihak lawan diluar dari pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam perjanjian, sehingga bukan merupakan wanprestasi, namun lebih ke arah melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beritikad baik dalam perjanjian.

C. Tinjauan tentang Rencana perkawinan

1. Pengertian Rencana Perkawinan

Perencanaan perkawinan direncanakan sebaik mungkin agar perkawinan yang dilakukan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut dapat berjalan sesuai tujuan perkawinan.

Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Pernikahan atau perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan,

apabila sesuatu sudah diikatkan antara yang satu dengan yang lain maka akan saling ada keterikatan dari kedua belah pihak.⁴⁶

Perkawinan dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kawin, yang kemudian diberi imbuhan awalan “per” dan akhiran “an”. Istilah sama dengan kata kawin ialah nikah, apabila diberi imbuhan awalan “per” dan akhiran “an” menjadi pernikahan. Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan.⁴⁷ Perkawinan merupakan akad atau perjanjian, tetapi bukan berarti bahwa perjanjian ini sama artinya dengan perjanjian biasa yang diatur dalam Buku III Kitab undang-undang hukum perdata. Perbedaannya bahwa pada perjanjian biasa, para pihak yang berjanji bebas untuk menentukan isi dan bentuk perjanjiannya, sebaliknya dalam perkawinan, para pihak tidak bias menentukan isi dan bentuk perjanjiannya selain yang sudah ditetapkan oleh hukum yang berlaku.⁴⁸

Tujuan perkawinan dapat dipahami dari ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan bahwa “... dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴⁹

Menurut Pasal 1 undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga

⁴⁶ Aisyah Ayu Musyafah.2020. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”. dalam *Jurnal Crepido* Vol.02. No.02, halaman 113.

⁴⁷ Tengku Erwinsyahbana. “Pembatalan Perkawinan Karena Alasan Poligami”. dalam *Jurnal Media hukum* Vol. XIII No.1. Juni 2004, halaman 202.

⁴⁸ *Ibid*, halaman 203.

⁴⁹ I Ketut Oka Setiawan. *Op.Cit.*,halaman.69.

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut undang-undang perkawinan ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan (*verbindtenis*).

Pengertian perkawinan dalam Undang- undang Perkawinan mempunyai 4(empat) unsur, yakni:

- a. Ikatan lahir batin, maksudnya dalam suatu perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ijab kabul yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang disertai penyerahan mas kawin, tetapi ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang ikhlas antara kedua calon mempelai dalam arti tidak ada unsur paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain juga memegang peranan yang sangat penting untuk memperkuat akad nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia dan kekal.
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita, maksudnya dalam suatu ikatan perkawinan menurut Undang-undang perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Dengan demikian Pasal 1 Undang-undang perkawinan menganut azas monogami.
- c. Membentuk keluarga bahagia dan kekal, maksudnya perkawinan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman lahir batin untuk selama-lamanya dalam kehidupan berumah tangga, dalam arti perkawinan untuk membentuk sebuah

keluarga harus mampu membawa ketenangan dan ketentraman sampai akhir hayatnya.

- d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya perkawinan harus berdasarkan pada ketentuan agama, tidak boleh perkawinan dipisahkan dengan agama. Dalam arti sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama.⁵⁰

⁵⁰ Jamaluddin dan Nanda. 2016. *Buku ajar hukum perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal press.,halaman.17.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pembatalan Rencana

Perkawinan

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya.⁵¹

Secara klasik, yang dimaksud dengan “perbuatan” dalam istilah perbuatan melawan hukum adalah :

- a. *Nonfeasance*, yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.
- b. *Misfeasance*, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana yang merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya.
- c. *Malfeasance*, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak melakukannya.⁵²

Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad, tort*) di sini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Untuk istilah “perbuatan melawan hukum” ini, dalam bahasa

⁵¹ Indah Sari. “Perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dan hukum perdata”. dalam *Jurnal ilmiah hukum dirgantara*. Volume 11 No.1, September 2020. halaman 54.

⁵² Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 249.

Belanda disebut dengan istilah “*onrechmatige daad*” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*tort*”, yang dalam hukum Indonesia diatur dalam KUH Perdata.⁵³

Kata “*tort*” itu sendiri sebenarnya hanya berarti “salah” (*wrong*). Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dalam system hukum Belanda atau Negara-negara Eropa Kontinental lainnya.

Kata “*tort*” berasal dari kata latin “*torquere*” atau “*tortus*” dalam bahasa Prancis, seperti kata “*wrong*” berasal dari kata “*wrung*”, yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*). Sehingga pada prinsipnya, tujuan dari dibentuknya suatu system hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum tersebut adalah untuk dapat tercapai seperti apa yang disebut oleh pribahasa Latin yaitu; *Juris praecepta sunt haec; honeste vivere, alterum non leadere, suum cuique tribuere* (Semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain; dan memberikan orang lain haknya).⁵⁴

Istilah perbuatan melawan hukum diantara ahli hukum, ada beberapa macam, yakni R Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah Perbuatan melanggar hukum, Utrecht memakai istilah perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum dan Sudiman Kartohadi Prodjo mengemukakan istilah Tindakan melawan hukum.⁵⁵

⁵³ *Ibid.*, halaman 247.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 247-248.

⁵⁵ Rini Dameria, dkk. *Op. Cit.*, halaman 4.

Pengadilan sebelumnya menafsirkan “melawan hukum” sebagai hanya pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku), tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan “melawan hukum” bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis melainkan juga termasuk atas setiap perbuatan terhadap kesusilaan atau kepantasan kehidupan dalam masyarakat.⁵⁶

Sejak tahun 1919 tersebut, di negeri Belanda dan juga Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.⁵⁷

Berikut penjelesannya untuk masing-masing kategori tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan hak orang lain

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*) termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUH Perdata. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak-hak pribadi (*persoonlijkheidrechten*)

⁵⁶ Munir Fuady. *Op.Cit.*, halaman 249.

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 250.

- b. Hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*)
 - c. Hak atas kebebasan
 - d. Hak atas kehormatan dan Nama baik.
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri

Perbuatan ini juga termasuk kedalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) dari pelakunya. Dengan istilah “kewajiban hukum” (*rechtsplicht*) ini, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi, bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (*wettelijk plicht*), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (*wettelijk recht*). Karena itu pula, istilah yang dipakai untuk perbuatan melawan hukum adalah *onrechtmatige daad*. Dalam hal ini merupakan tindak tanduk yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Suatu perbuatan adalah melawan hukum bila perbuatan tersebut telah bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku. Yang dimaksud dengan kewajiban hukum adalah kewajiban yang berdasarkan atas hukum yaitu yang mencakup keseluruhan norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis. Sehingga yang dimaksud dengan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku adalah perbuatan seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau larangan.

3. Bertentangan dengan kesusilaan

Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

karena itu, manakala dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata.⁵⁸

4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Setiap manusia menginsyafi bahwa ia merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan karenanya dalam segala perbuatannya harus memperhatikan kepentingan-kepentingan sesamanya. Harus mempertimbangkan kepentingan sendiri dengan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang oleh masyarakat dianggap sebagai hal yang layak dan patut. Dapat dianggap bertentangan dengan kepatutan adalah:

- a. Perbuatan yang sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
- b. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, dimana menurut manusia yang normal hal itu harus diperhatikan.⁵⁹

Kategori perbuatan melawan hukum dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan

⁵⁸*Ibid*, halaman 250-252.

⁵⁹Sri Redjeki Slamet. "Tuntutan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum: suatu perbandingan dengan wanprestasi".*dalam Lex journalica* Vol.10. No.2. Agustus 2013., halaman 111.

- 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian
- 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.⁶⁰

Menurut Rosa Agustina yang dikutip dalam jurnal Indah Sari merumuskan perbuatan melawan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. *Pertama*, perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku. *Kedua*, perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subyektif orang lain. *Ketiga*, bertentangan dengan kesusilaan. *Keempat*, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.⁶¹

Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata diatur lebih lanjut dalam Pasal 1365 BW. Dimana bunyi dari pasal tersebut adalah :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Berdasarkan pasal tersebut berikut unsur-unsur perbuatan melawan hukum:

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan klausula antara perbuatan dan kerugian.⁶²

Berikut penjelasan bagi masing – masing unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut, yaitu sebagai berikut :

⁶⁰Munir Fuady. *Op. Cit.*, halaman 248.

⁶¹Indah Sari. *Op. Cit.*, halaman 54

⁶²Munir Fuady. *Op. Cit.*, halaman 254.

1. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari sipelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “causa yang diperbolehkan”.⁶³

Melihat uraian-uraian diatas tersebut, maka dapat diketahui bahwa istilah perbuatan dalam Pasal 1365 KUH Perdata mencakup dua pengertian, yaitu:

- a. Perbuatan dari segi positif (aktif), yang merupakan perwujudan daripada “berbuat sesuatu”. Apabila seseorang dengan sengaja melakukan suatu gerakan, maka disini nampak dengan jelas sifat aktifnya dari istilah melawan tersebut.
- b. Perbuatan dari segi negatif (pasif), sebagai suatu perbuatan yang berupa mengabaikan suatu keharusan. Apabila seseorang dengan sengaja diam saja, sedang ia sudah mengetahui bahwa ia harus melakukan sesuatu perbuatan

⁶³ *Ibid*

untuk tidak merugikan orang lain atau dengan perkataan lain apabila dia dengan sikap pasif saja atau jika ia enggan melakukan suatu keharusan atau sudah melanggar suatu keharusan, sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif daripada istilah “melawan”. Jadi yang dimaksud sifat pasif itu diam saja, tidak berbuat apa-apa atau membiarkan sesuatu berlangsung.⁶⁴

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal dasar sebagai berikut :

- a. Perbuatan melanggar undang-undang yang berlaku.
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*), atau
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indulist tegen de zorgvuldigheind, welke in het*

⁶⁴ Bing Waluyo. “Kajian terhadap perbuatan melawan hukum berdasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata”, dalam *jurnal Cakrawala hukum* Vol.24 No.1 Maret 2022,halaman 17.

*maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed).*⁶⁵

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Kesalahan adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku si pelaku yaitu kerugian. Perilaku dan kerugian harus dapat dipersalahkan, oleh karenanya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa si pelaku perbuatan melawan hukum hanya bertanggung gugat (bertanggung jawab) atas kerugian yang ditimbulkannya, jika perbuatan yang mengakibatkan kerugian tersebut dapat dipersalahkan kepada sipelaku. Dalam hal kesalahan diartikan dalam arti obyektif, maka yang dipersoalkan disini adalah bahwa sipelaku pada umumnya dapat dipertanggung jawabkan, dapat dipersalahkan mengenai akibat daripada perbuatannya yang konkrit, oleh karena ada kesalahan dalam arti konkrit atau dalam arti obyektif jika sipelaku seharusnya melakukan perbuatan lain dari pada yang seharusnya dilakukannya dan dalam sedemikian itu kesalahan dan sifat melawan hukum menjadi satu.⁶⁶

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*)

⁶⁵ Indah Sari. *Op.Cit.*, halaman 67.

⁶⁶ Bing Waluyo. *Op.Cit.*, halaman 20.

dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut, hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi didasarkan kepada undang-undang lain. Karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Ada unsur kesengajaan, atau
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
- c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Kesalahan yang disyaratkan oleh hukum dalam perbuatan melawan hukum, baik kesalahan dalam arti “kesalahan hukum” maupun “kesalahan sosial”. Dalam hal ini hukum menafsirkan kesalahan sebagai suatu kegagalan seseorang untuk hidup dengan sikap yang ideal, yakni sikap yang biasa dan normal dalam suatu pergaulan masyarakat. Sikap yang demikian kemudian mengkristal dalam istilah hukum yang disebut dengan standar “manusia yang normal dan wajar”.

4. Adanya kerugian bagi korban

KUH Perdata tidak mengatur tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam Pasal 1243 KUH Perdata memuat ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi.⁶⁷

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan.⁶⁸ Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil, yang juga akan dinilai dengan uang.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Kausal dalam hukum perdata adalah untuk melihat apakah ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.⁶⁹ Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.

Berikut ini dikemukakan teori tentang hubungan sebab akibat (kausal), sebagai berikut :

- a. *Condition sine qua non*, yang berarti syarat mutlak, adalah teori tentang kausalitas yang dikemukakan oleh Von Buri.

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ Yulia. *Op. Cit.* halaman 68.

⁶⁹ Bing Waluyo. *Op. Cit.*, halaman 21.

Menurut teori ini, tiap-tiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah menjadi sebab daripada akibat. Syarat menurut Von Buri adalah sesuatu perbuatan atau masalah adalah syarat daripada suatu akibat, apabila perbuatan atau masalah itu tidak dapat ditiadakan, sehingga akibatnya tidak akan timbul. Dari rumusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tiap-tiap perbuatan atau masalah yang merupakan syarat daripada suatu sebab akibat adalah jika yang terjadi, harus dianggap sebagai sebab daripada akibat itu, kemudian syarat daripada akibat adalah jika perbuatan atau masalah itu tidak dapat ditiadakan, sehingga tidak akan timbul suatu akibat.

- b. *Adequate Veroorzaking*, yang berarti seimbang, adalah teori tentang kausalitas yang dikemukakan oleh Von Kries. Menurut teori ini, perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab daripada akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat, dasar untuk menentukan perbuatan yang seimbang ini adalah perhitungan yang layak, oleh karenanya yang menjadi sebab adalah perbuatan sebagaimana diperoleh dari pengalaman yang menurut perhitungan yang layak adalah masalah-masalah yang diketahui atau yang menimbulkan akibat adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat yakni perbuatan yang menurut

perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat, sedang pembuatnya (sipelaku) mengetahui atau setidaknya-tidaknya harus dengan hukuman oleh undang-undang.⁷⁰

Istilah batalnya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal. Menurut literature dalam ilmu hukum, batal dapat diartikan batal demi hukum (batal mutlak), dapat pula diartikan dapat dibatalkan, yang prosedur keduanya berbeda. Dapat dibatalkan prosedurnya harus dimohonkan kepada hakim, sedangkan batal mutlak, hakim berwenang karena jabatannya mengucapkan pembatalan, meskipun tidak ada permintaan para pihak.⁷¹

Salah satu pertimbangan pembatalan sepihak dapat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum, karena dianggap pembatalan sepihak tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan kedua belah pihak untuk dapat dibatalkan, dan dapat dikatakan telah melanggar kewajiban hukum yang juga ada diluar setiap perjanjian. Jika pembatalan tersebut mengandung kesewenang-wenangan, atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan dari pihak lawan diluar dari pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam perjanjian, sehingga bukan merupakan wanprestasi, namun lebih kearah melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beritikad baik dalam kesepakatan. Hal ini termasuk dalam perbuatan melwan hukum.

⁷⁰*Ibid.*,halaman 21.

⁷¹ Tengku Erwinsyahbana.*Op.Cit.*,halaman.212.

Suharnoko berpendapat bahwa suatu pelanggaran perjanjian atau pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak, dapat juga berupa suatu pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang atau suatu perbuatan yang melanggar kepatutan dan kehati-hatian yang harus diperhatikan dalam hubungan antara warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Untuk melihat dasar pertimbangan konsep perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata, juga harus diperhatikan apakah pembatalan perjanjian tersebut bebas dari hal-hal yang menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya. Jika dikaitkan dengan keputusan HogeRaad tahun 1919, pendapat Mayers juga Suharnoko, konsep perbuatan melawan hukum dapat diterapkan pada perkara pembatalan perjanjian secara sepihak, dan salah satu pertimbangan hukumnya adalah bahwa suatu pembatalan sepihak dapat dikatakan merupakan suatu pelanggaran terhadap kepatutan dan bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat.⁷²

Undang-Undang yang menyebut mengenai pembatalan nikah adalah Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka Hakim untuk berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal.”

“Akan tetapi, jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak yang lain; dalam pada itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan. Tuntutan ini lewat waktu dengan lampaunya waktu delapan belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan itu.”

⁷² Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian. Teori dan Analisa Kasus*.Cet,3. Jakarta:Prenada Group.halaman 131.

Berdasarkan Pasal di atas, diketahui bahwa janji menikah tidak menjadi dasar untuk menuntut ganti rugi apabila pernikahan dibatalkan. Namun, apabila janji nikah sudah diikuti dengan pengumuman maka bisa menjadi dasar untuk menuntut ganti rugi.

Pembatalan perkawinan sangat tidak elok khususnya pada masyarakat yang masih memegang teguh adat. Pembatalan ini bisa menimbulkan perselisihan karena dianggap telah menyebabkan rasa malu, aib, dan merendahkan martabat. Oleh karena itu, tindakan ini bisa dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Dengan dasar ini, pihak yang dirugikan bisa menggugat ganti rugi atas kerugian materiil yang ditimbulkan dari pihak yang membatalkan pernikahan meskipun tidak memuat pengumuman pernikahan terlebih dahulu seperti yang disebutkan pada pasal di atas.

B. Ganti Kerugian Terhadap Pembatalan Sepihak Rencana Perkawinan

Secara umum, ganti kerugian dikenal dalam bidang hukum perdata. Konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam 2 (dua) bidang hukum yakni :

1. Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak
2. Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.⁷³

Menurut Satrio pada umumnya ganti rugi di perhitungkan dalam sejumlah uang tertentu. Bahwa undang-undang tidak memberikan dasar yang cukup kuat untuk kita katakan, bahwa tuntutan ganti rugi hanya dapat dikemukakan dalam

⁷³Haenarah. 2016. *Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana Dalam Perspektif Hak Asasi dan Tanggung Jawab Negara*. Makassar: Pustaka Pena Press., halaman 49.

sejumlah uang tertentu. Alasan pokoknya sebenarnya adalah bahwa berpegangan pada prinsip seperti itu berkaitan dengan *onrechtmatige daad*, maka syarat “dalam wujud sejumlah uang” tidak berlaku, karena dalam kasus seperti itu membenarkan tuntutan ganti rugi dalam wujud lain. Walaupun demikian hal itu tidak berarti, bahwa untuk setiap tuntutan ganti rugi kreditur harus membuktikan adanya kepentingan yang mempunyai nilai uang. Hal itu akan tampak sekali pada perikatan untuk tidak melakukan sesuatu dimana pelanggarannya biasanya menimbulkan kerugian yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang⁷⁴.

Menurut Nieuwenhuijs dalam buku Haeranah Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.⁷⁵ Secara mendalam, jika ditinjau, kerugian adalah suatu pengertian yang relative, yang bertumpu pada suatu perbandingan antara dua keadaan. Kerugian adalah selisih (yang merugikan) antara keadaan yang timbul sebagai akibat pelanggaran norma tersebut tidak terjadi.

Satrio melihat bahwa unsur-unsur ganti rugi adalah :

1. Sebagai pengganti daripada kewajiban prestasi perikatannya; untuk mudahnya dapat kita sebut “prestasi pokok” perikatannya, yaitu apa yang ditentukan dalam perikatan yang bersangkutan, atau
2. Sebagai dari kewajiban perikatan pokoknya, seperti kalau ada prestasi yang tidak sebagaimana mestinya, tetapi kreditur mau menerimanya

⁷⁴ J Satrio.1993.*Hukum Perikatan (perikatan pada umumnya)*. Bandung: Alumni.halaman 153.

⁷⁵ Haeranah. *Op.Cit*, halaman 50.

dengan disertai penggantian kerugian, sudah tentu dengan didahului protes atau disertai ganti rugi atas dasar cacat tersembunyi.

3. Sebagai pengganti atas kerugian yang diderita oleh kreditur oleh karena keterlambatan prestasi dari kreditur, jadi suatu ganti rugi yang dituntut oleh kreditur di samping kewajiban perikatannya.
4. Kedua-duanya sekaligus, jadi sini dituntut baik pengganti kewajiban prestasi pokok perikatannya maupun ganti rugi keterlambatannya.⁷⁶

Selain itu dalam ilmu hukum dikenal beberapa kategori dalam ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum adalah:

1. Ganti rugi nominal

Ganti rugi nominal jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian.

2. Ganti rugi kompensasi (*compensatory damage*)

Ganti rugi kompensasi merupakan pembayaran kepada korban atas sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu ganti rugi seperti ini disebut juga ganti rugi actual. Misalnya ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan

⁷⁶J.Satrio.1993.*Op.Cit.*, halaman 146-147.

penderitaan termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik, dan lain-lain.

3. Ganti rugi penghukuman (*punitive damage*)

Ganti rugi penghukuman merupakan ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti kerugian tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layaknya diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat. Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat.⁷⁷

Ada 2(dua) sebab yang melahirkan timbulnya hak ganti rugi : *pertama*, ganti rugi karena wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1240 KUH Perdata sampai Pasal 1252 KUH Perdata; dan *kedua*, karena perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Sedangkan dilihat dari sisi jenisnya, ganti rugi bisa berupa ganti rugi materiil yaitu kerugian yang nyata-nyata ada di derita oleh seseorang, biasanya dalam bentuk uang, kekayaan atau harta benda. Sedangkan kerugian immaterial yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh seseorang di kemudian hari dan atau suatu kerugian yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, nama baik, dan lain-lain.⁷⁸

⁷⁷Haenarah. *Op.Cit.*,halaman 57.

⁷⁸ Marwan Lubis. "Studi komparasi ganti rugi menurut hukum perdata dengan hukum islam".*dalam Jurnal PPKn & Hukum*. Vol.14.No.1 April 2019, halaman 121.

Memperhatikan rumusan yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata maka dapat dijabarkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu perikatan yang prestasinya berbentuk tidak berbuat sesuatu, dan dikarenakan dengan melakukan tindakan tersebut saja maka telah dianggap salah dimata hukum. Lebih lanjut, apabila perbuatan yang dilarang tersebut telah dilakukan dan mengakibatkan timbulnya kerugian atas orang lain, maka bagi yang melakukan diwajibkan untuk memberikan ganti rugi. Selain juga bahwa suatu perbuatan melawan hukum dapat terjadi tidak hanya dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang tetapi juga, apabila suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak hati-hati ataupun adanya kelalaian.

Pada umumnya, hubungan yang di sebut berpacaran tidak akan menimbulkan tanggung jawab hukum apa pun. Dikarenakan hubungan berpacaran bukanlah hubungan hukum yang dilakukan layaknya seperti suami dengan istri. Oleh karena itu tidak akan bisa menimbulkan hak dan kewajiban pada antara kedua orang yang sedang berpacaran, sampai bila dimana ada salah di antara beberapa pihak pihak merasa dirugikan, maka dari situ dia tidak dapat menuntut kewajiban dari pihak lain untuk meminta pertanggung jawaban.⁷⁹

Hal yang sering terjadi di dalam hubungan berpacaran atau pada saat mengikatkan diri kepada pasangan adalah adanya janji yang di ucapkan untuk menikahi, namun kebanyakan orang yang telah mengucap janji untuk menikahi ini hanyalah sebatas kata-kata saja dan diingkari. Tidak dapat menepati janji yang

⁷⁹ Tri Jata Ayu Pramesti, "Tertipu Rayuan Pacar, Bisakah Menuntut?", Hukumonline, (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55ef9c297fabf/tertipu-rayuan-pacar,-bisakah-menuntut?,di> akses pada tanggal 29 Januari 2019).

telah diucapkan untuk menikahi pada sebagian orang mungkin merupakan hal yang sudah di alami dan telah biasa terjadi, namun tidak menutup kemungkinan kejadian itu dapat di anggap remeh, karena sudah ada beberapa kejadian dan putusan yang telah diputuskan bahwa perbuatan mengingkari janji untuk menikahi adalah Perbuatan Melanggar Hukum.

Pada kehidupan masyarakat yang sangat dan masih menganut prinsip adat, adanya nilai-nilai budaya yang sangat melekat dan di anut. Dimana akan ada para pihak-pihak yang akan terkena akibatnya, bukanlah hanyapasangan yang akanmelangsungkan pernikahannya calon, tapi bisa-bisa sampai kepada hubungan keluarga yang besar.⁸⁰ Berdasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dikenal tentang janji untuk menikahi, yang dikenal adalah Perjanjian Kawin, yang dimana itu pun mempunyai arti berbeda pengertiannya.

Tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum adalah merupakan tanggung jawab karena adanya kesalahan dari subyek hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dari kesalahan yang merugikan pihak lain tersebut, maka timbul pertanggung jawaban dari subyek hukum yang bersangkutan atas kesalahannya, sehinga ia harus mengganti kerugian yang ditimbulkan perbuatannya.⁸¹

Hukum perdata dalam mempertanggung jawabkan kesalahan dapat meliputi :⁸²

⁸⁰ Diana Kusumasari. *Loc.Cit.*

⁸¹ Rini Dameria. *Op.Cit.*, halaman 7.

⁸²*Ibid*

1. Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka harus ada ganti kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan itu (Pasal 1365 KUH Perdata)
2. Seseorang tidak hanya bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan dari perbuatan yang disengaja, tetapi juga harus bertanggung jawab karena kelalaiannya/sikap kurang hati-hati (Pasal 1366 KUH Perdata).

Tentang perbuatan melawan hukum suatu tanggung jawab atau kewajiban untuk membayar ganti rugi adalah bilamana ada kesalahan atau seseorang telah bersalah karena kesengajaan maupun karena kelalaian/kealpaan, namun disamping itu dikenal pula dalam hukum apa yang dinamakan dengan tanggung jawab “mutlak” atau *strict liability*. Tanggung jawab mutlak ini secara umum tidak jauh berbeda dengan gagasan tanggung jawab sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KUH Perdata penyimpangan ini terletak pada saat pemberian ganti rugi diperoleh dari pelaku dan beban pembuktian ada pada orang yang merasa dirugikan.⁸³

Pasal 1365 KUH Perdata memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, antara lain:

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang
2. Ganti kerugian dalam bentuk *natura* atau pengembalian keadaan pada keadaan semula

⁸³*Ibid*

3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum.
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum
6. Pengumuman saripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.⁸⁴

Ganti rugi yang dikenal dalam bentuk hukum perdata ada dua macam, yaitu:

- a. Ganti rugi umum, yaitu yang berlaku untuk semua kasus termasuk karena perbuatan melawan hukum. Adapun ketentuan ganti rugi secara umum ini oleh KUH Perdata diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252, yang dapat berupa biaya ganti rugi serta bunga.
- b. Ganti rugi khusus, yaitu ganti rugi yang hanya timbul dari perikatan-perikatan tertentu.⁸⁵

Ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut adalah meliputi ganti rugi kekayaan atau ganti rugi moril yang berupa: ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang, ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula, pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum, larangan untuk melakukan suatu perbuatan, meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum, dan pengumuman daripada keputusan atau dari suatu yang telah diperbaiki.

⁸⁴ Sri Redjeki Slamet. *Op.Cit*, halaman 113.

⁸⁵Rini Damera,dkk. *Op.Cit.*,halaman 8.

Ganti rugi yang dimungkinkan akibat adanya wanprestasi, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1246 KUHPerdata, terdiri dari 3 unsur yaitu;

1. Biaya, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegastelah dikeluarkan oleh Pihak.
2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan/ kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya.
3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya.

Terhadap perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut, hal yang berbeda dengan Tuntutan kerugian dalam Wanprestasi, dalam tuntutan Perbuatan Melawan Hukum tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ganti kerugian tersebut namun sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata tersirat pedoman yang isinya "*Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan*". Pedoman selanjutnya mengenai ganti kerugian dalam PMH dalam Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdata yang isinya:

"Dalam menilai suatu dan lain, Hakim harus memperhatikan beratringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan".

Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Menurut teori klasik, yang membedakan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum, tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi (*put the plaintiff to the position if he would have been in had the contract been performed*). Dengan demikian kerugian tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan atau disebut dengan istilah *expectation loss* atau *winstderving*. Sedangkan tujuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah untuk menempatkan posisi penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata atau *reliance loss*.⁸⁶

Sebagaimana juga telah disinggung sebelumnya, bahwa ganti rugi yang diakibatkan adanya perbuatan melawan hukum berbeda dengan ganti rugi yang diakibatkan oleh wanprestasi, dimana pada perbuatan melawan hukum bentuk ganti rugi baik secara materil atau immaterial atau pula kombinasi keduanya, sedangkan wanprestasi menuntut ganti rugi berupa materi.

Sepintas bila dilihat persamaan dan perbedaan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi. baik perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi

⁸⁶ Suharnoko. *Op.Cit*, halaman 115-116.

sama-sama dapat diajukan tuntutan ganti rugi. Sedangkan perbedaannya, seseorang dikatakan wanprestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya.

Wanprestasi timbul oleh karena adanya perjanjian atau kontrak. Sedangkan, perbuatan melawan hukum timbul atau terjadi apabila perbuatan seseorang itu bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bahkan jika bertentangan dengan kesusilaan dalam masyarakat.⁸⁷

Wanprestasi atau juga disebut dengan cedera janji merupakan cedera janji atau ingkar janji merupakan konsekuensi atau akibat tidak dipenuhinya suatu prestasi. Kamus hukum mengartikan prestasi sebagai hasil yang telah dicapai dari apa yang telah dikerjakan.⁸⁸

Menurut para sarjana hukum unsur dari perbuatan melawan hukum bukan hanya yang berkaitan dengan adanya perbuatan yang bersifat aktif, akan tetapi dapat pula yang bersifat pasif, yaitu dengan tidak berbuat sesuai yang seharusnya ia lakukan. Konsep ini biasa disebut dengan *by commision* maupun *by omission*.⁸⁹ Berdasarkan Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata, dapat ditarik substansi pengertian perbuatan melawan hukum khususnya pada inti kata “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain” menunjuk pada kerugian yang diakibatkan oleh adanya perbuatan yang melanggar

⁸⁷Gita Anggreina Kamagi. “Perbuatan Melawan Hukum Menurut Pasal 1365 BW dan Perkembangannya”.,*dalam jurnal Lex Privatum*. Vol.VI No.5. Juli 2018., halaman 57-58.

⁸⁸*Ibid.*,halaman 61.

⁸⁹ Panji Adam Agus Putra. “Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.,*dalam jurnal Gorontalo Law Review*. Vol.4 No.1.April 2021., halaman 58.

hukum, sehingga sifatnya aktif (*culpa in commitendo*). Adapun pasal pada kata “juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”, menunjukkan pada kerugian yang diakibatkan karena tidak berbuat sesuatu, sehingga sifatnya pasif (*onrechmatigenalten*).⁹⁰

Mengenai ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum pada artian lain dapat kita lihat di dalam Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara yang isinya: “*Dalam menilai suatu danlain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan*”.

Ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum berdasarkan kamus hukum adalah suatu bentuk ganti kerugian yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kerugian kepada pihak yang dirugikannya. Akibat adanya perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban, kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut.

Justinian dalam buku Haeranah menyatakan bahwa sebenarnya hukum yang mengatur mengenai ganti rugi perdata sudah lama dikenal dalam sejarah hukum. Dalam *Lex Aquilia* salah satu undang-undang yang berlaku di zaman Romawi, konsep ganti kerugian ini terdapat dalam chapter pertamanya, yang mengatur sebagai berikut : jika seorang melawan hukum membunuh seorang budak belian atau gadis hamba sahaya milik orang lain atau binatang ternak berkaki empat milik orang lain, maka pembunuhnya harus membayar kepada

⁹⁰*Ibid.*, halaman 60.

pemilikinya sebesar nilai tertinggi yang didapati oleh *property* tersebut tahun lalu. Ganti rugi tersebut menjadi berlipat 2(dua) jika pihak tergugat menolak tanggung jawabnya.⁹¹

Ada pula ganti rugiyang berhubungan oleh tekanan mental, yang mana ganti rugi yang hubungannya ada dengan mental atau di sebut dengan mental *disturbance* yaitu ganti rugi yang pada umumnya di lakukan dengan cara memberikan uang, uang tersebut di berikan kepada orang yang mengalami kerugian dari perbuatan merugikan melanggar hukum yang telah disebabkan karena orang tersebut sudah menderita tekanan mental.

Pasal 1365 hingga 1380 KUH Perdata mengatur tidak hanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Pertanggung jawaban perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain yang berada dibawah tanggungannya dikenal dengan tanggung gugat atau *vicarious liability*.⁹²

Pembatalan perkawinan atau ingkar janji kawin tidak dapat menimbulkan untuk menuntut dimuka hakim. Hal ini karena pertunangan belum menimbulkan akibat hukum. Dan dalam masalah ini tidak dapat menuntut penggantian biaya, kerugian, dan Bunga akibat tidak terpenuhinya janji untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Namun, hal ini dapat dituntut dan dimintai ganti rugi apabila kegiatan pertunangan disertai dengan pengumuman/musyawarah. Pengumuman yang dimaksud adalah pemberitahuan yang dilakukan secara langsung maupun

⁹¹ Haeranah. *Op.Cit.*, halaman 55-26.

⁹² Rosa Agustina dkk.2012. *Hukum Perikatan (Law Obligations)*. Denpasar:Pustaka Larasan., halaman15.

dengan surat yang cukup jelas memperlihatkan calon suami atau istri untuk melakukan pernikahan.

Pembatalan perkawinan menimbulkan kerugian, baik berupa kerugian yang diderita atau kerugian moril yang timbul karena ketakutan dan kehilangan kesenangan hidup. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya sendiri.

Pengaturan untuk menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUH Perdata untuk membayar ganti rugi tidak ada. Pada Pasal 1371 ayat (2) KUH Perdata memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan “Juga pengganti kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan memutus keadaan”. Pedoman selanjutnya dapat ditemukan pada Pasal 1372 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan “Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”.⁹³

C. Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan Nomor 1644K/Pdt/2020

1. Posisi kasus

Sri Subur Lestari (selanjutnya disebut “Penggugat”) dan Agus Suyitno (selanjutnya disebut “Tergugat”).

Kasus pembatalan perkawinan terjadi di Desa Sidamulya, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kasus ini diputus oleh Mahkamah Agung Republik

⁹³*Ibid.*, halaman 10.

Indonesia dalam Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020 sebesar Rp.150.000.000 Juta. Dalam hal ini penggugat pernah menjalin hubungan asmara secara jarak jauh (*long distance relationship*) Indonesia – Korea dan kemudian Tergugat pulang ke Indonesia pada 14 Februari 2018 untuk melamar Penggugat. Acara tersebut dalam ketentuan adat Jawa. Tergugat membawa keluarga dan tetangga tergugat untuk datang kerumah orangtua Penggugat membawa cincin pertunangan dan barang – barang hantaran lainnya yang kemudian disambut baik oleh keluarga Penggugat. Dalam acara lamaran tersebut telah disepakati baik dari pihak Tergugat dan Penggugat bahwa Tergugat akan menikahi Penggugat setelah bulan Sura (September 2018), yang dalam adat istiadat Jawa disebut dengan istilah “*getok dina*”.

Setelah acara lamaran berlangsung, Tergugat selanjutnya mengajak Penggugat pergi main yang ternyata Tergugat mengajak Penggugat *Chek in* di salah satu Hotel Srandil di wilayah Kroya, Cilacap. Setelah berada didalam kamar, Tergugat membujuk Penggugat untuk melakukan hubungan biologis, Penggugat awalnya menolak dengan alasan belum sah sebagai suami-istri. Tergugat mengungkit bahwa keduanya sudah lamaran dan tinggal menunggu waktu untuk menikah dan Penggugat akhirnya terbujuk dan mempercayainya. Setelah beberapa kali melakukan hubungan intim layaknya suami-istri bahwa dengan berjalannya waktu sifat asli Tergugat terungkap dan kedatangan menjalin hubungan dengan mantan kekasihnya. Hingga pada waktu yang dijanjikan, Tergugat tidak jadi menikahi Penggugat.

Tergugat membatalkan perkawinan dengan cara datang kerumah Penggugat hanya ditemani oleh dua orang temannya tanpa dihadiri oleh orang tua Tergugat ataupun perwakilan keluarga Tergugat. Dan pembatalan tersebut tidak disetujui oleh orang tua Tergugat. Penggugat dan keluarga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati apalagi mengetahui Penggugat sudah direnggut kesuciannya oleh Tergugat dengan janji akan menikahi penggugat.

Kasus pembatalan perkawinan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri memutuskan untuk menghukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dan telah merugikan Penggugat. Oleh sebab itu, Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp100.000.000 secara tunai dan sekaligus. Atas putusan itu, Tergugat tidak terima dan mengajukan permohonan banding. Alih-alih dikabulkan/dimenangkan, hukuman ke Tergugat malah diperberat. Pengadilan Tinggi Semarang memperberat ganti rugi imateriill yang harus dibayar ke penggugat menjadi sebesar Rp.150.000.000 secara tunai dan sekaligus. Tergugat makin tidak terima dengan putusan banding dan langsung mengajukan kasasi ke MA. Namun, MA menolak kasasi dari Tergugat.

2. Pertimbangan Mahkamah Agung

Penggugat melakukan gugatan kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Banyumas dengan dasar melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) karena telah melakukan pembatalan perkawinan secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak penggugat. Akibat dari pembatalan tersebut Penggugat telah dirugikan secara immaterial sehingga Penggugat menuntut adanya ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Namun, Majelis hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam putusan No.5/Pdt.G/2019/PN Bms tanggal 27 Juni 2019 dengan amar putusan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian bahwa perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp.100.000.000. (seratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus.

Berdasarkan tingkat banding, Majelis hakim memutuskan bahwa pembatalan perkawinan yang dilakukan Tergugat/Terbanding merupakan perbuatan melawan hukum (PMH), yaitu suatu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Adanya perbuatan melawan hukum ini menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Majelis hakim memperberat hukuman Tergugat/Terbanding No.423/Pdt/2019/PT SMG tanggal 12 September 2019, dengan membayar ganti rugi sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Hal ini sesuai dengan norma tidak tertulis pada masyarakat Banyumas yaitu *Sepadang – sepinginang* yang artinya lebih baik menikah kemudian bercerai dari pada membatalkan perkawinan.

Sesudah putusan ini, pihak Tergugat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA) dengan mengajukan dalil-dalil dengan kesimpulan sebagai berikut :

“bahwa Tergugat meminta Mahkamah agung untuk menerima permohonan kasasi pemohon kasasi. Dan membatalkan putusan pengadilan Negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.g/2019/PN Bms tanggal 27 Juni 2019 *juncto*

putusan pengadilan tinggi Semarang Nomor 423/PDT/2019/PT SMG tanggal 12 September 2019. Lalu menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”.

Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

“Alasan- alasan tersebut tidak dapat diterima dan dibenarkan, oleh karena Judex Factie/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan pengadilan Negeri Banyumas tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa : Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membatalkan secara sepihak rencana pernikahan dengan Penggugat yang telah disepakati bersama tanpa alasan yang sah, padahal sebelumnya telah dilakukan kesepakatan yang melibatkan kerabat kedua belah pihak, sehingga pembatalan *a quo* membawa kerugian moril pada Penggugat dan keluarga”.

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata bahwa putusan judex factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Agus Suyitno harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 423/PDT/2019/PT SMG tanggal 12 September 2019, dan “Menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian” sehingga amar selengkapnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari pemohon kasasi ditolak dan pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undnag-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Agus Suyitno tersebut;

Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020 tersebut, dapat dikatakan bahwa pembatalan pertunangan sebagai perbuatan melawan hukum dan melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.

3. Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Menurut Norma Masyarakat Banyumas

Kasus pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu masyarakat Banyumas yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020. Dalam kasusnya, Penggugat dan Tergugat telah melakukan posisi tukar cincin atau pertunangan berdasarkan adat jawa dengan dihadiri orang tua pihak Penggugat dan Tergugat dengan disaksikan oleh tetangga Penggugat dan Tergugat. Dalam acara lamaran tersebut telah disepakati baik dari pihak Penggugat dan Tergugat, akan menikahi Penggugat setelah bulan Sura (bulan September 2018) dalam adat istiadat jawa disebut dengan istilah “*getok*

dina”*Sepadang-Sepenginang* (*Lebih baik menikah kemudian bercerai daripada membatalkan perkawinan*). Petikan norma tidak tertulis tersebut memiliki daya pengikat yang sangat kuat bagi masyarakat Banyumas, Jawa Tengah. Janji untuk menikah yang dilontarkan oleh laki-laki terhadap perempuan yang merupakan kekasihnya.

Pemahaman akan norma kesusilaan dan norma kepatutan yang ada dimasyarakat kemudian oleh hakim yang memutus perkara ingkar janji kawin dijadikan landasan dasar dalam memutuskan perkara. Mahkamah Agung dalam putusan kasasi Nomor 1644 K/Pdt/2020 menganggap tidak dipenuhinya janji kawin antara Penggugat dan Tergugat telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan masyarakat dan perbuatan tergugat melawan hukum.

Putusan ini bukan merupakan putusan pertama yang menghukum pelaku ingkar janji kawin. Majelis Hakim merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985 yang menyatakan: “bahwa dengan tidak terpenuhinya janji Tergugat asal untuk mengawini Penggugat asal, Tergugat asal telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta perbuatan Tergugat asal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat asal, maka Tergugat asal wajib membayar kerugian tersebut”.

Hakim menilai bahwa dalam kasus ini ada norma yang tidak tertulis pada masyarakat Banyumas yaitu *Sepadang-Sepenginang* artinya lebih baik menikah kemudian bercerai daripada membatalkan perkawinan.

Terhadap kasus ini pembatalan perkawinan ini sebagai bentuk penyelewengan perdata, menimbulkan koreksi berupa ganti rugi imateriil yang dirasakan oleh Penggugat di dalam masyarakat Banyumas.

Tujuan ganti rugi untuk mencegah adanya pembatalan atau pelanggaran terhadap janji untuk melakukan pernikahan. Serta untuk menyatakan adanya tanggung jawab atas kelalaian yang telah diperbuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian yang menyebabkan pembatalan.

4. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Terhadap Hukum Perdata

KUH Perdata mengenal adanya janji kawin yang merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan. Dalam KUH Perdata tidak mengenal istilah pertunangan. Kajian ini berawal dari ketentuan Pasal 58 KUH Perdata yang menjadi dasar apakah tidak dipenuhinya janjia kawin itu merupakan wanprestasi ataukah perbuatan melawan hukum. Pasal 58 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa:

“janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut dimuka hakim akan berlangsungnya perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya, segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal”

Bunyi ayat (1) Pasal 58 KUH Perdata tersebut, apabila ditelaah mengandung dua unsur, yakni:

- a. Pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut pihak lain didepan pengadilan agar memenuhi janjinya untuk melangsungkan perkawinan seperti yang sudah dijanjikannya; dan

- b. Pihak yang dirugikan akibat tidak dipenuhinya janji kawin tidak dapat menuntut penggantian kerugian dalam bentuk biaya, rugi dan bunga.

Ketentuan Pasal 58 KUH Perdata janji menikahi tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim untuk dilangsungkan perkawinan. Juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut pengganti biaya, kerugian, dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu. Namun, jika pemberitahuan nikah telah diikuti suatu pengumuman, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk menuntut kerugian. Masa daluarsa untuk menuntut ganti rugi tersebut adalah 18 bulan terhitung sejak pengumuman rencana perkawinan.

Pengingkaran janji kawin tidak masuk kualifikasi sebagai wanprestasi sebab bukan merupakan kesepakatan berdasarkan asas kekuatan mengikat atau asas *pacta sunt servanda*, janji itu mengikat sebagaimana mengikatnya sebuah Undang-undang bagi yang membuatnya seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Janji kawin juga tidak termasuk dalam kualifikasi Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :⁹⁴

- a. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Janji kawin memenuhi unsur sepakat antara 2 pihak.
- b. Kecakapan para pihak yang membuat perjanjian. Unsur cakap tentu terpenuhi apabila para pihaknya sudah dewasa, apabila belum dewasa maka diwakili oleh orang tua atau wali.
- c. Suatu hal tertentu. Obyek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUH Perdata). Dilihat dari

⁹⁴ Cokorda Gede Swetasoma. "Pengingkaran Janji Kawin Sebagai Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum", *dalam Jurnal Yustitia*. Vol.15 No.1. mei 2021., halaman 70.

obyeknya, janji kawin tidak memenuhi unsur suatu hal tertentu. Janji kawin masuk ruang lingkup hukum keluarga berarti bicara hubungan personal, bukan hubungan kreditur dan debitur. Ingkar janji terhadap janji kawin bukan perbuatan wanprestasi.

- d. Causa yang halal, merupakan sebab/dasar dibuatnya suatu perjanjian. Sebuah janji kawin tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Apabila kemudian janji kawin diingkari dan ada pihak yang jadi korban karena menderita kerugian materiil maupun immaterial maka si korban dapat menggugat pelakunya. Dan dasar gugatan tidak wanprestasi karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1) KUH Perdata.

Unsur ketiga dan keempat yang terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata tidak memenuhi janji kawin. Maka pengingkaran janji kawin bukanlah perbuatan wanprestasi. Sebuah perjanjian yang tidak memenuhi unsur obyektif yakni suatu hal tertentu dan causa yang halal maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Maka gugatan ingkar janji kawin dapat digugat hanya berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Pembatalan janji kawin pertama kali terjadi pada 1984 sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Dalam putusan Nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985, Mahkamah Agung memutuskan perbuatan tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dan tidak terpenuhinya janji untuk mengawini tersebut telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang atas perbuatan tersebut

wajib mengganti kerugian. Dengan adanya putusan ini yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan. Dalam Putusan Nomor 1644 K/PDT/2020 pembatalan perkawinan atau janji kawin sebagai perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum atau tidak terdapat pada pernyataan apakah telah terjadi kerugian atau tidak. Rumusan Pasal 1365 KUH Perdata mengandung 4 (empat) unsur yakni :

- a. Ada perbuatan melawan hukum
- b. Ada kesalahan (*schuld*)
- c. Ada kerugian (*schade*)
- d. Ada hubungan kausal antara kerugian dengan perbuatan

Perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Yaitu pada unsur **pertama**, dikatakan perbuatan melawan hukum karena dalam bentuk pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan kepatutan yang ada dimasyarakat. Dimana perbuatan Tergugat dipandang melanggar norma kesusilaan dan kepatutan di masyarakat dengan janji untuk menikahi Penggugat dan mengajak Penggugat untuk melakukan hubungan suami-istri. Dan melangsungkan acara lamaran secara formal dan telah menimbulkan kegoncangan di masyarakat melanggar tata sosial salam masyarakat Banyumas. **Kedua**, yaitu adanya kesalahan dimana yang menjanjikan perkawinan tersebut menyadari sepenuhnya akan ada akibat dari perbuatan tersebut. Karena perbuatannya tersebut, ia harus tanggung jawab. **Ketiga**, pembatalan ini bertentangan dengan unsur yang ketiga. Dimana pada saat dilangsungkannya acara pertunangan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan tetangga. Yang

mana apabila dibatalkan dengan cara pemutusan secara sepihak tanpa pemberitahuan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yang berakibat rusaknya citra/harga diri Penggugat di tengah-tengah masyarakat. Hal yang penting dalam perbuatan melawan hukum adalah apabila korban menderita kerugian dari perbuatan melawan hukum tersebut, ada 3 (tiga) bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah :⁹⁵

- a. Ganti rugi nominal. Jika ada perbuatan melawan hukum yang serius seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.
- b. Ganti rugi kompensasi, yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban. Penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik, dan lain-lain.
- c. Ganti rugi penghukuman. Yaitu suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku.

⁹⁵Rivo Krisma Winastri, dkk. "Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang Menimbulkan Kerugian Immateriil", dalam *Jurnal Diponegoro Law Journal* Vol.6 No.2. 2017., halaman 11-12.

Keempat, kewajibannya untuk memperhatikan kepentingan diri dan orang lain dalam pergaulan hidup, bahwa perbuatan tergugat merupakan perbuatan yang merugikan orang lain seharusnya Tergugat dapat bertindak sesuai dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Kerugian yang diderita Penggugat dalam kasus ini berupa kerugian materiil dan imateriil seperti rasa malu karena jatuhnya nama baik, pertunangannya telah diumumkan dan masyarakat sudah mengetahuinya. Maka majelis hakim memutuskan Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang tercantum dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Perbuatan melawan hukum suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi. Pembatalan sepihak dapat digugat dengan PMH dapat dikatakan suatu pelanggaran terhadap kepatutan dan bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat.
- 2) Ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut adalah meliputi ganti rugi kekayaan atau ganti rugi moril yang berupa : ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang, ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula, pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum. Pembatalan sepihak menimbulkan kerugian, baik berupa kerugian yang diderita atau kerugian moril yang timbul karena ketakutan dan kehilangan kesenangan hidup.
- 3) Pertimbangan hakim Mahkamah Agung bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Pertimbangan hakim dalam kasus tersebut dikatakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan yang dilakukan oleh

tergugat yang membatalkan perkawinan secara sepihak dengan penggugat yang telah disepakati bersama dengan melibatkan kerabat kedua belah pihak tanpa alasan yang sah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sebaiknya janji kawin diatur lebih jelas dalam undang-undang . Aturan tersebut harus lebih jelas mengenai janji kawin dan akibat hukum atas kesepakatan yang telah dilakukan sebelum perkawinan, sehingga diharapkan orang yang melakukan perbuatan itu dapat dihukum dnegan dasar yang jelas dan juga dapat mencegah terjadinya perbuatan kesusilaan.
2. Seharusnya calon pasangan suami istri yang ingin melakukan pembuatan perjanjian perkawinan agar lebih memahami segala konsekuensi yang akan diterima setelah perjanjian perkawinan tersebut berlaku diantara mereka. Hal ini harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh agar tidak ada penyesalan dikemudian hari dengan melakukan pembatalan perkawinan, mengingat bahwa tidak adanya pengaturan secara tegas dan khusus mengenai pembatalan tersebut.
3. Sebaiknya perjanjian yang akan dilaksanakan setelah lamaran, dilakukan didepan Notaris dengan perjanjian dibawah tangan, agar menjadi pembuktian apabila terjadi sengketa diantara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Haenarah. 2016. *Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana Dalam Perspektif Hak Asasi dan Tanggung Jawab Negara*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Ida Hanifah, dkk.2018.*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:Pustaka Prima.
- I Ketut Oka Setiawan. 2011. *Hukum Perdata Mengenai Orang dan Kebendaan*. Jakarta: FH Utami.
- Ishaq.2020. *metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, tesis, serta disertasi*. Bandung:Alfabeta.
- J Satrio.1993. *hukum Perikatan (perikatan pada umumnya)*. Bandung: Alumni.
- Jamaluddin dan Nanda. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV Nata Karya.
- Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munir Fuady.2005. *Perbuatan Melaan Hukum*. Jakarta:Program Pascasarjana UI
- PN.H. Simanjuntak. 2015.*Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rosa Agustina dkk.2012. *Hukum Perikatan (Law Obligations)*. Denpasar:Pustaka Larasan.
- Salim HS. 2021. *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Salim HS dan Erlies Septiana .2014. *perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo. .
- Seorojo Wignjodipoero.2021. *Pengantar dan Asas – asas Hukum Adat*. Jakarta:CV Haji Masagung.
- Surhanoko. 2004. *Hukum Perjanjian. Teori dan Analisa Kasus*.Cet,3.

Jakarta:Prenada Group.

Taufiqurokhman. 2008. “Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan”. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof.Dr.Moestopo Beragama.

Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta :Pusat Dapartemen Pendidikan Nasional.

Titik Triwulan Tutik. 2008. *Hukum Perdata dalam System Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group.

Yati Nurhayati. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media

Yulia. 2015. *Buku ajar Hukum Perdata*. Lhokseumawe:Cv BieNa Edukasi.

Yulies Tiena Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Zakiah. 2015. *Hukum Perjanjian (Teori dan Perkembangannya)*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo.

2. Jurnal

Aisyah Ayu Musyafah. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”. *dalam Jurnal Crepido* Vol.02. No.02.November 2020.

Analiansyah & Muhammad Iqbal. “Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal Pernikahan (Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Mahar Dalam Perspektif Fiqh, Undang-undang dan Adat Aceh)”, *dalam jurnal Hukum Keluarga*. Vol.1 No.2. desember 2018.

Bing Waluyo. “kajian terhadap perbuatan melawan hukum berdasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata”, *dalam jurnal Cakrawala hukum* Vol.24 No.1 Maret 2022.

Cokorda Gede Swetasoma. “Peningkaran Janji Kawin Sebagai Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum” ., *dalam Jurnal Yustitia*. Vol.15 No.1. mei 2021.

Gita Anggreina Kamagi. “Perbuatan Melawan Hukum Menurut Pasal 1365 BW dan Perkembangannya” ., *dalam jurnal Lex Privatum*. Vol.VI No.5. Juli 2018.

Indah Sari. “Perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dan hukum perdata”. *dalam Jurnal ilmiah hukum dirgantara*. Volume 11 No.1,

September 2020.

Marwan Lubis. “Studi komparasi ganti rugi menurut hukum perdata dengan hukum islam”.*dalam Jurnal PPKn & Hukum*. Vol.14.No.1 April 2019.

Panji Adam Agus Putra. “Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”*.,dalam jurnal Gorontalo Law Review*. Vol.4 No.1.April 2021.

Rini Dameria, dkk. “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis dan Penyelesaian di Mahkamah Agung”. *Dalam Diponegoro Law Journal* Vol.6 No.1. 2017.

Rivo Krisma Winastri, dkk. “Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang Menimbulkan Kerugian Immateriil”*.,dalam Jurnal Diponegoro Law Journal* Vol.6 No.2. 2017.

Sri Redjeki Slamet. “Tuntutan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum: suatu perbandingan dengan wanprestasi”*.dalam Lex journalica* Vol.10. No.2. Agustus 2013.

Tengku Erwinsyahbana. “Pembatalan Perkawinan Karena alasan Poligami”*.dalam Jurnal Media Hukum*. Vol.XIII No.1. Juni 2004.

3. Internet

Diana Kusuma Sari,Hukum Online,
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f7541d/langkah-hukum-jika-calon-suami-membatalkan-perkawinan-secara-sepihak>.
Diakses pda tanggal 23 Maret 2017.

Tri Jata Ayu Pramesti, “Tertipu Rayuan Pacar, Bisakah Menuntut?”,
Hukumonline,([http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55ef9c297fabf/tertipu-rayuan-pacar,-bisakah-menuntut?,di akses pada tanggal 29 Januari 2019](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55ef9c297fabf/tertipu-rayuan-pacar,-bisakah-menuntut?,di%20akses%20pada%20tanggal%2029%20Januari%202019)).